

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- RI, K. A. (2013). Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI). Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Sugiyono. (2016). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- McLeod, R. J., & George P, S. (2008). *Management information systems: sistem informasi manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mesiono. (2018). *Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI).

Jurnal

- Aisyahurrodiah, Jazari, I., & Faishol, A. (2022). Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Di Era Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(No.02), 76-87.
- Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung* , 11(01), 405-416.
- Ghani, I. A. (2019). Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah. *Vol. 9, No. 2, 2019, 9*, 101-118.
- Jecky, Z. A. (2018-2019). PENGEMBANGAN PERANGKAT DAN STANDAR PELAYANAN NIKAH/RUJUK: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH .
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Peenerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jantinangor Kabupaten Sumedang. *Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 01(No. 02), 180-194.

- Mayangsari, R., & Fanida, E. H. (n.d.). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA. 1-9.
- Nurhanifah, Agustian, N., Sinaga, M. N., Nasution, S., Lubis, A. N., & Kurniawan, I. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Labuhan Deli Dalam Pelayanan Administrasi Kartu Nikah Digital. *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 6(No.01), 168-177.
- Riyadi, F. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan MEJOBLO. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2), 212-230.
- Rozak, A., & Nur Rochim, G. D. (2023). Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(01), 109-124.
- Ulya, Z. (2019). PENERBITAN KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MASLAHAH. *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 89-109.
- Wulandari, S. R., & Fairuzy, F. R. (2022). Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi. *Vol.1, No.7, Juni 2022, 1*, 2810-0581.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30.